



**PUTUSAN**

Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUNAIDI Bin RUSLI (Alm)**;  
Tempat lahir : Merasi;  
Umur/tanggal lahir : 34Tahun / 04 Oktober 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Sukorejo Kec. TerawasKab. Musi Rawas, Prov. Sumsel;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Panca Darmawan, S.H., M.H. dan Endah Rahayu Ningsih, S.H. pada Posyankum Pengadilan Negeri Bengkulu yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan surat penetapan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Bgl, tertanggal 2 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** JUNAIDI Bin RUSLI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** JUNAIDI Bin RUSLI (Alm) dengan pidana penjara selama , **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di dalam kotak surya dengan berat bersih seberat 1,96 Gram (satu koma sembilan puluh enam gram), 1 (Satu) Unit Hp Nokia warna hitam dengan no simcard 0852-6772-0920 dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan (*Pleidooi*) yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih ingin berubah ke kehidupan yang lebih baik;

Hal 2 dari 19 Hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PNBgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RIKI RIKARDO Als RIKI Bin (Alm) HAMBALI** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih ditahun 2020, bertempat di Jalan Siti Khadijah No.20 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal satuan narkoba Polres Bengkulu melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika pada seputaran wilayah hukum Kota Bengkulu dimana atas informasi yang diterima terdapat seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika, Kemudian satuan narkoba Polres Bengkulu melakukan undercover dimana salah satu anggota kepolisian berpura-pura pergi kerumah Terdakwa di Jalan Siti Khadijah No.20 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu untuk membeli sabu dan Terdakwa selanjutnya menghubungi sdr. ADE (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memesan sabu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menemui sdr. ADE yang berada di daerah Sukamerindu untuk mengambil sabu dengan menggunakan sepeda motor dan setelah bertemu, sdr. ADE menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. ADE

Hal 3 dari 19 Hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PNBgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membungkus sabu tersebut dengan kertas tissue dan menyimpannya disaku jaket yang digunakan Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi pulang kerumah setelah tiba dirumah Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh pihak satuan narkoba Polres Bengkulu dan dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru tua list orange milik Terdakwa untuk memesan narkoba
- Bahwa terhadap barang bukti sabu yang berhasil diamankan oleh anggota satuan narkoba Polres Bengkulu kemudian dimintakan untuk dilakukan penimbangan kepada pihak Penggadaian Bengkulu dengan hasil penimbangan dimana terhadap 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba mempunyai berat 0, 11 (nol koma sebelas) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Bengkulu Nomor : 512/60714.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan **kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 20.089.11.16.05.0227.K tanggal 24 Agustus 2020.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114

Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **RIKI RIKARDO Als RIKI Bin (Alm) HAMBALI** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih ditahun 2020, bertempat di Jalan Siti Khadijah No.20 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan***

Hal 4 dari 19 Hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PNBgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal satuan narkoba Polres Bengkulu melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika pada seputaran wilayah hukum Kota Bengkulu dimana atas informasi yang diterima terdapat seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika, Kemudian satuan narkoba Polres Bengkulu melakukan undercover dimana salah satu anggota kepolisian berpura-pura pergi kerumah Terdakwa di Jalan Siti Khadijah No.20 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu untuk membeli sabu dan Terdakwa selanjutnya menghubungi sdr. ADE (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memesan sabu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menemui sdr. ADE yang berada di daerah Sukamerindu untuk mengambil sabu dengan menggunakan sepeda motor dan setelah bertemu, sdr. ADE menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. ADE
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membungkus sabu tersebut dengan kertas tissue dan menyimpannya disaku jaket yang digunakan Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi pulang kerumah setelah tiba dirumah Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh pihak satuan narkoba Polres Bengkulu dan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru tua list orange milik Terdakwa untuk memesan narkotika
- Bahwa terhadap barang bukti sabu yang berhasil diamankan oleh anggota satuan narkoba Polres Bengkulu kemudian dimintakan untuk dilakukan penimbangan kepada pihak Penggadaian Bengkulu dengan hasil penimbangan dimana terhadap 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika mempunyai berat 0, 11 (nol koma sebelas) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Bengkulu Nomor : 512/60714.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan **kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun

Hal 5 dari 19 Hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PNBgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 20.089.11.16.05.0227.K tanggal 24 Agustus 2020.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MULYONO Bin SUGIO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Jeri pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB. bertempat di pinggir Jalan Veteran No. 02 Kel. Pasar Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Jeri ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di dalam kotak surya ditemukan di lantai dekat Terdakwa berdiri, 1(Satu) Unit Hp Nokia warna hitam dengan no simcard 0852-6772-0920 ditemukan di dalam kantong sebelah kanan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ditemukan di pinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. EDI (DPO) di Desa Palak Curup (PUT) Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong; seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda motor merek Honda Supra 150 warna hitam merah No. Pol BD 3397 CS adalah milik saksi Jeri;

Hal 6 dari 19 Hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PNBgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan saksi Jeri pergunakan untuk dipakai sendiri dan sisanya dijual;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jeri tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis sabu dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu ada barang lain lagi yang ditemukan di badan Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dipergunakan untuk jaga diri pada waktu membeli Narkotika jenis sabu di Binduriang karena daerah tersebut sering terjadi perampokan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. YOBIE ANDRIKO Bin ZAHARAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Jeri pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB. bertempat di pinggir Jalan Veteran No. 02 Kel. Pasar Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Jeri ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di dalam kotak surya ditemukan di lantai dekat Terdakwa berdiri, 1(Satu) Unit Hp Nokia warna hitam dengan no simcard 0852-6772-0920 ditemukan di dalam kantong sebelah kanan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ditemukan di pinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. EDI (DPO) di Desa Palak Curup (PUT) Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong; seharga Rp2.500.000,- (dua juta

Hal 7 dari 19 Hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PNBgl



lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sepeda motor merek Honda Supra 150 warna hitam merah No. Pol BD 3397 CS adalah milik saksi Jeri;
- Bahwa menurut Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan saksi Jeri pergunakan untuk dipakai sendiri dan sisanya dijual;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jeri tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis sabu dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu ada barang lain lagi yang ditemukan di badan Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dipergunakan untuk jaga diri pada waktu membeli Narkotika jenis sabu di Binduriang karena daerah tersebut sering terjadi perampokan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. JERI YANSYAH Bin UMAR USMAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB. bertempat di pinggir Jalan Veteran No. 02 Kel. Pasar Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Supra 150 warna hitam merah No. Pol BD 3397 CS, ditemukan saat diparkir di dekat saksi dan 1 (Satu) Unit Hp Android merk samsung warna hitam dengan no simcard 0822-7690-2490 ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai saksi sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di dalam kotak surya ditemukan di lantai dekat Terdakwa berdiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu, Terdakwa beli disalah satu rumah di Desa Palak Curup (PUT) Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Sepeda motor merek Honda Supra 150 warna hitam merah No. Pol BD 3397 CS adalah milik saksi Jeri;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan saksi dan Terdakwa pergunakan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu badan Saksi terasa santai dan tenang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis sabu dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Hasil dari tes urine saksi berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Nomor : BAP/338/IX/2020/Rumkit tanggal 26 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. ROSI OKTARINA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan METHAMPETAMIN (Narkotika);
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu dibadan Terdakwa ada ditemukan yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dipergunakan untuk jaga diri pada waktu membeli Narkotika jenis sabu di Binduriang karena daerah tersebut sering terjadi perampokan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 23.00 WIB di pinggir Jalan Veteran No. 02 Kel. Pasar Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu.

Hal 9 dari 19 Hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PNBgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dicek ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di dalam kotak surya, 1 (Satu) Unit Hp Nokia warna hitam dengan no simcard 0852-6772-0920, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) Paket Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok surya ditemukan di lantai dekat Terdakwa ditangkap, 1 (Satu) Unit Hp Nokia warna hitam dengan no simcard 0852-6772-0920 ditemukan di dalam kantong Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ditemukan di pinggang Terdakwa sebelah kiri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di dalam kotak surya, 1 (Satu) Unit Hp Nokia warna hitam dengan no simcard 0852-6772-0920, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di dalam kotak surya dari Sdr EDI (DPO) warga Ds. Kampung Jeruk Kec. Biduriang Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu).
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian bersama teman Terdakwa saksi Jeri Yansyah Bin Umar Usman
- Bahwa saksi Jeri Yansyah Bin Umar Usman tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di dalam kotak surya pada saat Terdakwa menelpon saksi Jeri Yansyah Bin Umar Usman untuk pergi ke Kota Bengkulu karena Terdakwa tidak memberitahukannya.
- Bahwa pada saat saksi Jeri Yansyah Bin Umar Usman mengetahui Terdakwa membawa 1 Paket Narkotika Gol I jenis sabu meminta sabu kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa menggunakan dan mengkonsumsi sabu
- Bahwa Terdakwa menggunakan dan mengonsumsi Narkotika Gol I Jenis Sabu bersama saksi Jeri Yansyah Bin Umar Usman baru 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai, menyimpan Narkotika golongan I.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa.

Hal 10 dari 19 Hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PNBgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :**

- 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di dalam kotak surya dengan berat bersih seberat 1,96 Gram (satu koma sembilan puluh enam gram);
- 1 (Satu) Unit Hp Nokia warna hitam dengan no simcard 0852-6772-0920;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa dan saksi Jeri ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 23.00 WIB di pinggir Jalan Veteran No. 02 Kel. Pasar Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Jeri ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di dalam kotak surya ditemukan di lantai dekat Terdakwa berdiri, 1(Satu) Unit Hp Nokia warna hitam dengan no simcard 0852-6772-0920 ditemukan di dalam kantong sebelah kanan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ditemukan di pinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. EDI (DPO) di Desa Palak Curup (PUT) Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong; seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan saksi Jeri digunakan untuk dipakai sendiri dan sisanya dijual;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jeri tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis sabu dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Hal 11 dari 19 Hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PNBgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Narkotika jenis sabu ada barang lain lagi yang ditemukan di badan Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dipergunakan untuk jaga diri pada waktu membeli Narkotika jenis sabu di Binduriang karena daerah tersebut sering terjadi perampokan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan shabu dengan berat kotor 2, 39 Gram (dua koma tiga puluh sembilan gram) dan berat bersih sebesar 1,96 Gram (satu koma sembilan puluh enam gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: No.605/10687.00/2020 tanggal 26 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Afrizal, S. AK ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tersebut di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 20.089.11.16.05.277.K tertanggal 29 September 2020;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Hal 12 dari 19 Hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PNBgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad. 1. Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **JUNAIDI Bin RUSLI (Aim)** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad. 1. Unsur: “Tanpa Hak atau melawan hukum“

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/ alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Jeri ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 23.00 WIB di pinggir Jalan Veteran No. 02 Kel. Pasar Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Jeri ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di dalam kotak surya ditemukan di lantai dekat Terdakwa berdiri, 1(Satu) Unit Hp Nokia warna hitam dengan no simcard 0852-6772-0920 ditemukan di dalam kantong sebelah kanan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ditemukan di pinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. EDI (DPO) di Desa Palak Curup (PUT) Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong; seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan saksi Jeri pergunakan untuk dipakai sendiri dan sisanya dijual;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jeri tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis sabu dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan shabu dengan berat kotor 2,39 Gram (dua koma tiga puluh sembilan gram) dan berat bersih sebesar 1,96 Gram (satu koma sembilan puluh enam gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: No.605/10687.00/2020 tanggal 26 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Afrizal, S. AK ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tersebut di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 20.089.11.16.05.277.K tertanggal 29 September 2020;
- Bahwa saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan ljin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak, dan Terdakwa juga tidak sedang berobat yang berdasarkan resep dokter memerlukan narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sama sekali tidak

Hal 14 dari 19 Hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PNBgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur “tanpa hak”;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terbukti dan terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur: “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsure diatas sifatnya adalah alternative, apabila salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi maka terpenuhilah unsure ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis, apakah termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tersebut di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 20.089.11.16.05.277.K tertanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Jeri ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 23.00 WIB di pinggir Jalan Veteran No. 02 Kel. Pasar Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Jeri ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di dalam kotak surya ditemukan di lantai dekat Terdakwa berdiri, 1(Satu) Unit Hp Nokia warna hitam dengan no simcard 0852-6772-0920 ditemukan di dalam kantong sebelah kanan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ditemukan di pinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan shabu dengan berat kotor 2, 39 Gram (dua koma tiga puluh sembilan gram) dan berat bersih sebesar 1,96 Gram (satu koma sembilan puluh enam gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: No.605/10687.00/2020 tanggal 26 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Afrizal, S. AK ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas telah nyata **Terdakwa telah Memiliki, menguasai, dan Menyimpan, Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata Terdakwa telah memiliki, menguasai, menyimpan, dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

*Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ke-3 ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 16 dari 19 Hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PNBgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di dalam kotak surya dengan berat bersih seberat 1,96 Gram (satu koma sembilan puluh enam gram);
2. 1 (Satu) Unit Hp Nokia warna hitam dengan no simcard 0852-6772-0920;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;

Oleh karena telah digunakan untuk kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak mempersulit proses pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Bin RUSLI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUNAIDI Bin RUSLI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di dalam kotak surya dengan berat bersih seberat 1,96 Gram (satu koma sembilan puluh enam gram);
  - 2) 1 (Satu) Unit Hp Nokia warna hitam dengan no simcard 0852-6772-0920;
  - 3) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;  
( Dirampas untuk dimusnahkan )
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Desember 2020** , oleh **RIZA FAUZI, S.H., CN.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, bermasing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dibantu oleh **DODI ARDIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri oleh **DEPA SULISTINI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum

Hal 18 dari 19 Hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PNBgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

RIZA FAUZI, S.H., CN.

2. DWI PURWANTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

DODI ARDIYANTO, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)